



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 147 /LK/2001

TENTAN

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN LELANG
BARANG INVENTARIS SEBAGAI KEKAYAAN MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan persetujuan usul penghapusan barang-barang bermotor dan inventaris kekayaan milik negara Universitas Mulawarman berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102/M. Depdikbud/1997 tanggal 29 Juni 2001 serta adanya anggotanya panitia pelaksana penghapusan yang telah pensiun, maka untuk meningkatkan pelaksanaan dipandang perlu menyusun kembali panitia pelaksana ke :

b. bahwa dalam butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Penghapusan/Lelang Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia :
a. tahun 1974 ;
b. tahun 1984 yang telah diubah dengan Undang-Undang tahun 1999 dan Keputusan Presiden RI. Nomor 131/1999 ;
c. tahun 1997 ;
d. tahun 2000.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 102/M. Depdikbud/1997 ;
b. Nomor 102/M. Depdikbud/1997 ;
c. Nomor 102/M. Depdikbud/1997 ;
d. Nomor 102/M. Depdikbud/1997 ;
e. Nomor 062/M/1997.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

1. Mencahut Surat Keputusan Rektor Universitas No. 54/LK/2001 tanggal 26 Februari 2001 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama dua tahun dalam kepanitiaan tersebut.

Kedua : Membentuk panitia penghapusan/lelang barang inventaris sebagai kekayaan milik negara di lingkungan Universitas Negeri Samarinda dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Prof. Ir. H. Achmad Heri S
(Rektor Universitas Negeri Samarinda)
2. Ketua : Ir. Maksum Ali Badrudin
(Pembantu Rektor II)
3. Sekretaris : Drs. H.M. Arifin
(Karo Adm. Umum)
4. 1. Drs. H. H. H.
(Kabag. Kerjasama)
2. Drs. H. H. H.
(Kasubag. Umum)
3. Drs. H. H. H.
(Kasubag. Kelembagaan)
4. Drs. H. H. H.
(Kasubag. Perlengkapan)
5. Drs. H. H. H.
(Kasubag. Riset & Pengembangan)
6. Drs. H. H. H.
(Kasubag. Hukum & Tatalaksana)

Ketiga : Panitia bertugas untuk melaksanakan penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendiknas RI No. 102/M/2001 tanggal 29 Juni 2001 dengan cara menjual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelangnya disetorkan ke Kas Negara Samarinda sebagai pendapatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Keempat : Berita acara yang berikut tanda bukti setor lelang dan atau dokumen lainnya yang diperlukan supaya segera disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Perlengkapan dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Juli 2017

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Kabag Perlengkapan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.